



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S a r i j o, Nomer Induk Kependudukan (NIK) 3301141502800007, beralamat di Rt 06 Rw 12 Jalan Jaga Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Ciacap, Jawa Tengah, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

- 1. PT. Mandiri Tunas Finance Pusat**, berkedudukan di Graha Mandiri Lantai 3A Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310 cq PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto beralamat di jalan D.I. Panjaitan (depan smk Telkom) Rt. 05 Rw. 02 Kedung Ampel Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kode Pos 53141, diwakili oleh Pinohadi Gautama Sumardi bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. Mandiri Tunas Finance dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan memberikan kuasa kepada Hasan Bisri, S.H., dan kawan-kawan Para Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance, sebagai Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi;
- 2. Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn** sebagai Notaris Wilayah Banten yang berkedudukan Jalan Gatot Subroto Ruko Times Square No 81728. Medang, Kecamatan Pagedangan Tangerang Banten, Pode Pos 15334, sebagai Tergugat Konvensi II;
- 3. Presiden Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Jakarta cq Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**, yang berkedudukan di Jalan Dokter Cipto No. 64 Kebon Agung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang Jawa Tengah. 50232 sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 09 Februari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT;

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. PENGGUGAT adalah salah satu dari konsumen dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE No. Perjanjian 9282001500 tanggal 08-12-2020 jenis pembiayaan kendaraan roda empat Jenis Daihatsu Sigra;

2. Adapun yang disebut sebagai KONSUMEN menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam BAB I KETENTUAN UMUM Pasal nomor (2) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan **Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;**

Dan diperjelas dalam Perkara aquo disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 1 nomor (15). **KONSUMEN adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan Antara lain nasabah pada Perbankan, dan pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;**

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah TERGUGAT yang melakukan pelanggaran di bidang PERUNDUNGAN KONSUMEN;

4. Bahwa penggugat konsumen yang artinya bila seseorang memanfaatkan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada lembaga pembiayaan atas tindakan hukum atau



aturan-aturan yang mengatur dapat merugikan dirinya maka seorang konsumen dapat melakukan GUGATAN;

5. Sementara mekanisme Konsumen dalam mengajukan gugatan sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam BAB XI Tentang Penyelesaian Sengketa;

a. Pasal 45 ayat (1) Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum;

b. Pasal 46 ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh a). Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya yang bersangkutan;

2. Hubungan hukum penggugat dalam perkara aquo:

1) Bahwa penggugat adalah konsumen sehubungan dengan perkara aquo adalah nama Sarijo Jl Jaga Desa Rt.06 Rw.12 Pahonjean Majenang, Cilacap, Jawa Tengah Nomor Kontrak Perjanjian 9282001500 Tanggal 8-12-2020 Jenis Kendaraan:

DAIHATSU-SIGRA-M MT.MC 1.0;

Nomor angka MHKS8DJ2JU031312;

Nomor Mesin 1KRA561484;

Warna HITAM;

Dalam hal ini penggugat sebagai konsumen tidak pernah merasa melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 08-12-2020 yang terjadi adalah pada tanggal 09-11-2020 menandatangani SPK (Surat Pesanan Kendaraan) dengan Nomor SPK 09702008110 dan bersamaan pada hari itu juga saya menandatangani surat permohonan pembiayaan kendaraan dan juga menandatangani perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dan pada tanggal 27-11-2020 mendapatkan konfirmasi permohonan pembiayaan kendaraan di terima selanjutnya pada tanggal 28-11-2020 saya mendapatkan surat pemberitahuan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan konsumen dengan Nomor 9282001480 adalah;

UNIT DAIHATSU SIGRA D 1.0 MT;

HARGA OTR Rp 134.600,000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Muka 29,464,000,00;

TENOR 60;

Angsuran Rp 3,017,000,00;

Sementara saya mendapatkan tagihan atas kontrak Nomor 9282001500;

2) Dalam hal ini penggugat sebagai Konsumen merasa belum pernah diajak atau dipertemukan bahkan dibacakan apa itu fidusia oleh pihak MANDIRI TUNAS FINANCE Pusat yang berkedudukan di GRAHA MANDIRI Lantai 34 Jl. Imam bonjol 61 Jakarta Kode Pos 10310 CQ PT. MANDIRI TUNAS FINANCE Cabang Purwokerto JL. DI PANJAITAN (Depan SMK Telkom) Rt. 05 Rw. 02 Kedung Ampel Purwekerto Kulon Kec. Purwekerto Selatan Kab. Banyumas JATENG Kode Pos 53141;

Dan Penggugat sebagai Konsumen merasa tidak pernah menandatangani atau dihadapkan atau dibacakan didepan Notaris sedangkan sertifikat fidusianya sudah ada sehingga penggugat sebagai Konsumen merasa dirugikan bila terjadi Sengketa;

Adapun yang dimaksud SENGKETA dalam perkara apuo ini dijelaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 nomor (13). **SENGKETA** adalah **Konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian Pengaduan oleh Lembaga Keuangan;**

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 64 **"Segala ketentuan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini di undangkan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-Undang ini di Undangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini"**

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Sehubungan Kasus aquo ditujukan pada pihak PARA TERGUGAT tunduk dalam aturan dari pihak OJK maka SENGKETA tersebut masuk dalam Perkara Perlindungan Konsumen;

3. LEGALITAS PENGUGAT;

1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) sebagai berikut:

"Setiap Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang diberada dilingkungan Peradilan Umum";

2) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) a

"Gugatan atas pelanggan pelaku usaha dapat dilakukan oleh: Seorang Konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;

3) Bahwa PENGUGAT telah memenuhi persyaratan tersebut diatas, yakni penggugat merupakan Konsumen yang merasa dirugikan oleh Pelaku Usaha;

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN;

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata perbuatan lawan hukum sebagai diatur dalam Pasal 1365- jo. Pasal 1366- jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang PERDATA (KUH Perdata). Pasal 3- jo. Pasal 45 ayat (1). Pasal 46 (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM;

Bahwa Penggugat untuk dapat melakukan tuntutan untuk perbaikan terhadap Tergugat.I yang bekerjasama dengan Tergugat II maka penggugat perlu melakukan pemeriksaan beberapa bukti dan peristiwa diatas adalah merupakan bukti riil yang sedang terjadi sehingga dapat membongkar kenakalan yang dilakukan kepada seluruh Konsumen yang menerima pembiayaan dari Tergugat I dan pembuatan akta jaminan fidusia dari pihak Tergugat II adapun sebagai berikut;



- 1) Bahwa terbukti Tergugat I menggunakan Perjanjian BAKU seperti yang kami terima adalah salinan perjanjian pembiayaan multi guna Nomor 9282001500 yang mana dalam penggunaan Perjanjian BAKU harus tunduk aturan yang disebut klausul BAKU;
- 2) Bahwa terbukti pihak MANDIRI TUNAS FINANCE menggunakan nomor kontrak Perjanjian yang tidak pernah ditandatangani bersama konsumen dan pelaku usaha;
- 3) Bahwa terbukti tanpa diketahui oleh konsumen ternyata sertifikat fidusia sudah keluar dengan Nomor; W13.00761213.AH.05.01 Tahun 2020 pada tanggal 10-12-2020 jam 11:45:41;

IV. FAKTA-FAKTA HUKUM;

- 1) Bahwa tergugat I terbukti menggunakan perjanjian kontrak pembiayaan No.9282001500 cacat hukum karena penggugat merasa tidak pernah menandatangani akad pembiayaan pada tanggal 08-12-2020 akan tetapi kesepakatan konsumen dan pelaku usaha adalah pembiayaan kendaraan No Kontrak 928201480 disetujui;
Sesuai dengan permohonan pembiayaan penggugat yang diterima pada tanggal 27 november 2020 disini jelas bahwa tergugat telah melanggar.

a. Pasal 1320 KUH PERDATA;

Berdasarkan pasal tersebut kesepakatan harus memenuhi syarat agar menjadi perjanjian, diantaranya:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat perikatan;
- Suatu pokok permasalahan tertentu;
- Suatu sebab yang tidak terlarang;

Sedangkan kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan, penipuan, kekhilafan, sedangkan arti perjanjian itu sendiri tertuang dalam Pasal 1313 KUH PERDATA menyebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya sendiri terhadap satu orang atau lebih;

b. Pasal 263

Dan menyatakan bahwa Tergugat I melanggar pidana sebagaimana yang di atur dalam pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi "barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan



atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai sesuatu hal bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud memakai atau memengaruhi orang lain memakai surat tersebut yang seolah-olah isinya benar dan dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat”;

2) Bahwa tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) Adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh tergugat I dalam menggunakan PERJANJIAN BAKU baik adanya aturan tambahan ataupun yang akan datang telah melanggar ketentuan yang terdapat pada:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen Pasal 18;

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: I/P0JK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3). Dari kedua duanya mengatur mengenai Penggunaan Perjanjian Baku dilarang menggunakan KLAUSULA BAKU sebagai berikut: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, atau perubahan



lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

9. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau pengungkapannya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti;

10. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang- Undang ini;

Dari 10 ketentuan tersebut diketahui satah satunya adalah mengenai Pembuatan SURAT KUASA PEMBUATAN JAMINAN FIDUSIA yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan tanpa diketahui oleh Konsumen sehubungan Kuasa Tersebut diselipkan dalam berkas perjanjian pembiayaan yang harus di tandatangani.

Atas Perbuatan Tergugat I dalam membuat SURAT KUASA tersebut bentuk perbuatan melanggar undang-undang yaitu pada:

1. Undang undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasat 18 ayat (1) Huruf (H) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Peraturan OJK Nomor: I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pasal 22 ayat (3) huruf (g), Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk pembebanan hak tanggungan hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan layanan yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mohon untuk dinyatakan SURAT KUASA PEMBEBANAN FIDUSIA tersebut dibatalkan;

3. Bahwa diketahui TERGUGAT I dalam membuat AKTA JAMINAN yang dibuat oleh TERGUGAT II hanya menggunakan SURAT KUASA yang ditandatangani oleh KONSUMEN hanya dibawah tangan tidak secara OTENTIK;



Sehingga atas PERBUATAN TERGUGAT I dalam membuat SURAT TERGUGAT I dalam membuat SURAT KUASA PEMBUATAN JAMINAN AKTA FIDUSIA dibuat dibawah tagan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum sehubungan dalam penggunaan SURAT KUASA untuk membuat fidusia harus secara otentik sesuai dalam KUH PERDATA 1171 *"HIPOTIK menggunakan SURAT KUASA maka harus dibuat dengan suatu AKTA OTENTIK"*;

4. Bahwa sesuai Bukti DATA SERTIFIKAT FIDUSIA dari pihak TURUT TERGUGAT melalui online tertulis NAMA TEERGUGAT II dan Wilayah BANTEN tanpa adanya alamat yang lengkap sehingga berdasarkan Data Alamat, yang kami dapat dari website ternyata telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan TERGUGAT II dalam membuat AKTA JAMINAN FIDUSIA tidak dihadapkan atau dibacakan didepan konsumen, sehubungan dalam aturan undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 ayat (1). Pembebanan Benda denda Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia;

Merujuk dari pasal tersebut mengenai AKTA NOTARIS menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan dalam Pasal 1 nomor (7) **"Akta Notaris** yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat **oleh** atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini;

Sehubungan sampai masalah ini ditindaklanjuti KONSUMEN tidak tahu wujud rupa dan alamat dari TERGUGAT II sehingga dapat dikatakan KONSUMEN tidak pernah dihadapkan atau dibacakan oleh notaris sehingga atas perbuatan Pelanggaran Undang-Undang tersebut TERGUGAT II dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga AKTA JAMINAN FIDUSIA yang tidak otentik alias dibawah tangan batal demi hukum dan TERGUGATII dapat dikenakan PIDANA dengan Pasal 266 KUHP:



5. Bahwa berdasarkan data dari SERTIFIKAT FIDUSIA Nomor W13.00761213.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal: 10-12-2020 Jam 11:45:41 Seperti yang Penggugat terima dari TERGUGAT I tertulis bahwa TERGUGAT I menggunakan NOTARIS di Wilayah BANTEN dan dibuat pada Kantor Menkumham Wilayah Privonsi JAWA TENGAH, hal tersebut adalah bukti tindakan penyelewengan atas hilangnya Harta Kekayaan Non Pajak yang harusnya masuk ke Wilayah provinsi JAWA TENGAH sehubungan Kedudukan TERGUGAT I ada di PURWOKERTO seperti apa yang disebutkan dalam isi perjanjian Multi Guna No. 9282001500 tertulis pada Pasal 15 pilihan penyelesaian Sengketa adalah mengenai Kesepakatan Tempat Pengadilan yang memeriksa Perkara aquo yaitu menurut Alamat TERGUGAT I maka atas Penggunaan Notaris Luar Wilayah menyebabkan AKTA JAMINAN FIDUSIA tersebut batal demi Hukum dan terbukti TERGUGAT I bersama TERGUGAT III bersama sama melakukan Pengemplangan Pendapatan Penghasilan Non Pajak milik PURWOKERTO-JATENG atas dasar OTONOMI DAERAH;

6. Bahwa Sengaja PENGUGAT Menarik KEMENKUMHAM untuk dijadikan sebagai PIHAK TURUT TERGUGAT sehubungan dengan dibuatnya PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK maka mau tidak mau TERGUGAT II wajib untuk mengikuti. Tetapi TURUT TERGUGAT kurang teliti atau masih ada kekurangan sehubungan kekosongan tersebut dimanfaatkan oleh TERGUGAT II untuk melakukan Perbuatan yang dilarang yaitu dibuat dengan SURAT KUASA DIBAWAH TANGAN dan TIDAK Di BACAKAN sehubungan tidak adanya bukti foto kalo KONSUMEN bersama NOTARIS dibacakan dan ditandatangani yang berhadapan dengan pihak Notaris dibacakan dan ditandatangani yang berhadapan dengan Pihak Notaris sehingga dapat dibuktikan dengan sempurna maka atas kejadian tersebut PENGUGAT memohon kepada TURUT



TERGUGAT untuk menarik dan membatalkan SERTIFIKAT FIDUSIA tersebut;

V. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

1. Bahwa Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUH PERDATA;

PASAL 1365 KUH PERDATA: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut"

PASAL 1366 KUH PERDATA : "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati";

PASAL 1367 ayat (3) KUH PERDATA: "Maka majikan dari mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk orang lain ini dipakainya"

2. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M. A. Moegni Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" adalah **"Kealpaan berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau baran**

VI.KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Lembaga yang berbadan Hukum memiliki kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakan hukum. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi. Oleh karena itu, perbuatan perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 (3) KUH PERDATA;

VII. KERUGIAN DITIMBULKAN;

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tidak taatnya penggunaan aturan sesuai Hukum dan aturannya menimbulkan kerugian bagin PENGGUGAT atas terlaksananya GUGATAN AQUO;

1. Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 dalam BUKU Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan dalam halaman 66 nomor 5;

Dari aturan tersebut mengatur mengenai Tuntutan yang diperbolehkan dalam GUGATAN LEGAL STANDING (aquo) "dalam perkara PERUNDUNGAN KONSUMEN yang dapat dituntut adalah *GANTI KERUGIAN Sepanjang Atau Terbatas Pada Kerugian atau Ongkos yang diderita atau dikeluarkan* selain daripada dituntut:

- a. **Penghentian kegiatan,**
- b. **Permintaan Maaf.**
- c. **Pembayaran uang paksa (dwangsan);**

Atas dasar aturan tersebut maka PENGGUGAT mengalami Kerugian sebesar Rp. 35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima juta Rupiah) Rincian Sebagai Berikut:

Biaya Persiapan atau
Pembekasan menghabiskan
biayya sebesar Rp. 10.000.000

Rp. 10.000.000,-

Biaya Transportasi selama Gugatan
berjalan sebesar Rp.2,500.000,-
X10 Pertemuan selama GUGATAN
Aquo berjalan sebesar .

Rp. 25.000.000.-

TOTAL KERUGIAN selama perkara
berlangsungan sebesar

Rp. 35.000.000,

VIII. **PERMOHONAN PROVINSI;**

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan provinsionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan fakta fakta di atas maka sambil menunggu keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu PUTUSAN PROVINSI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut "Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan pemeriksaan AKTA JAMINAN FIDUSIA belum dilakukan pemeriksaan mengenai sah atau tidak, maka PENGGUGAT memohon kepada pihak Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk melarang pihak TERGUGAT) tidak melakukan Perampasan kendaraan di jalan maupun di rumah;

IX. TUNTUTAN PERMOHONANAN

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri PURWOKERTO untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan No. kontrak 9282001500 adalah nomor kontrak yang tidak sah atau tidak berlaku;
4. Menyatakan SURAT KUASA untuk membuat FIDUSIA yang dibuat dan ditandatangani oleh KONSUMEN dengan cara dibawah tangan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
5. Menyatakan semua AKTA JAMINAN FIDUSIA yang dibuat oleh TERGUGAT II selama kontrak kerjasama dengan TERGUGAT.I terkhusus untuk AKTA JAMINAN FIDUSIA yang digunakan untuk PEMBUATAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIAN NOMOR. W13.00761213.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 10-12- 2020 Jam : 11:45:41 BATAL DEMI HUKUM;
6. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah bersama sama merugikan pihak wilayah PURWEKERTO-JAWA TENGAH mengenai Pengemplangan Pemasukan Pendapatan Non Pajak;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memohon kepada TURUT TERGUGAT untuk lebih ketat lagi atas Penggunaan Pendaftaran secara online supaya kekosongan persyaratan tidak dimanfaatkan oleh NOTARIS pembuat AKTA JAMINAN FIDUSIA;
8. Memerintahkan Kepada PARA TURUT TERGUGAT untuk menarik semua SERTIFIKAT FIDUSIA yang SERTIFIKAT FIDUSIA No W13.00761213.AH.05.01 Tahun 11:45:41 dan dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
9. Memerintahkan Kepada PARA TERGUGAT untuk mengganti ongkos kerugian yang dikeluarkan oleh PENGUGAT SEBESAR Rp.35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Biaya Persiapan atau
Pembekasan menghabiskan biaya
sebesar

Rp. 10.000.000;

Biaya Transportasi selama Gugatan
berjalan sebesar Rp.2,500.000,-
X10 Pertemuan selama GUGATAN
Aquo berjalan sebesar .

Rp.25.000.000.-

TOTAL KERUGIAN selama perkara
berlangsung sebesar

Rp.35.000.000,

10. Membebaskan PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri PURWEKERTO berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi menghadap sendiri, Tergugat Konvensi I menghadap kuasanya tersebut, Turut Tergugat Konvensi pernah hadir namun kemudian tidak pernah hadir lagi sedangkan Tergugat Konvensi II tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Maret 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi I menyatakan **tidak** bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi I memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut

DALAM KONPENSI:

Tergugat I Konvensi **menolak dan menyangkal seluruh dalil** yang diajukan Penggugat Konvensi dalam Perkara *a quo* kecuali apa-apa yang secara tegas diakui oleh Tergugat I Konvensi;

I.

DALAM EKSEPSI:

A.

GUGATAN PENGGUGAT KONPENSI KABUR

DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa dalil dalam gugatan Penggugat Konvensi pada romawi I angka 1 butir 5 huruf a yang pada intinya menyatakan *"Sementara mekanisme konsumen dalam mengajukan gugatan sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam BAB XI*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelesaian Sengketa yaitu Pasal 45 ayat (1) setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum” dan romawi I angka 2 butir 2 yang pada intinya menyatakan “.....adapun yang dimaksud SENGKETA dalam perkara aquo ini dijelaskan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan pasal 1 nomor (13).....dst”, adalah dalil yang tidak jelas, dan sebenarnya Penggugat Kompensi ingin mengajukan sengketa melalui Pengadilan Negeri atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Otoritas Jasa Keuangan????? Karena dalam menyelesaikan suatu sengketa, kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, tidak bisa pengadilan negeri mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, **dikarenakan pengadilan negeri tugas dan wewenangnya telah diatur dalam undang-undang tentang peradilan umum**. Sehingga jelas dan terang, gugatan Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas;

2. Bahwa dalil Penggugat Kompensi pada romawi III angka 1 yang pada intinya menyatakan “.....yang mana dalam Perjanjian BAKU harus tunduk aturan yang disebut klausul **BAKU**” lalu pada romawi IV angka 2 huruf b halaman 5 yang pada intinya menyatakan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Jasa Keuangan Pasal 22 ayat (3). Dari kedua-duanya mengatur mengenai Penggunaan Perjanjian Baku dilarang menggunakan KLAUSULA BAKU.....dst” sedangkan dalam Petitum Penggugat Kompensi pada angka 3 yang pada intinya yaitu “menyatakan No. Kontrak 9282001500 adalah nomor kontrak yang tidak sah atau tidak berlaku”, terlihat **adanya pertentangan atau kontradiksi antara Posita dan Petitum Penggugat Kompensi**, karena dalam Gugatan Penggugat Kompensi yaitu dalam Positanya Penggugat Kompensi menyatakan **perjanjian baku harus tunduk pada aturan klausula baku** disisi lain dalam Petitum Penggugat menyatakan bahwa **menyatakan perjanjian**

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan nomor 9282001500 tidak sah, sehingga jikalau memang adanya klausula baku yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500, maka sudah sepatutnya Penggugat Kompensi dalam Petitumnya meminta agar klausula baku terlarang dimaksud dinyatakan dicabut **BUKAN PERJANJIANNYA YANG MENJADI BATAL DEMI HUKUM** dan oleh karenanya mengakibatkan tidak terbinanya sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum dalam Gugatan Penggugat Kompensi dan sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat Kompensi pada romawi IV angka 3 yang pada intinya menyatakan “.....*sehubungan dalam penggunaan SURAT KUASA untuk membuat fidusia harus secara otentik sesuai dalam KUH Perdata 1171 “bila pemberian HIPOTIK menggunakan SURAT KUASA maka harus dibuat dengan suatu AKTA OTENTIK.”*”, adalah sangat tidak jelas, karena jaminan yang terjadi pada sengketa ini adalah tentang jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor roda 4 bukan jaminan hipotik yang objeknya adalah kapal dengan isi 20 m³, yang jelas dan nyata pengaturannya saja terpisah, jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedangkan jaminan hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Penggugat Kompensi dalam mengajukan gugatan a quo mempersoalkan tentang jaminan fidusia atau jaminan hipotik?; Oleh karena menjadi kabur dan tidak jelas dalil gugatan Penggugat Kompensi, maka gugatan Penggugat Kompensi harus tidak dapat diterima.;

4. Bahwa selain itu pada Posita dan Petitum gugatan Penggugat Kompensi yaitu:

- Posita pada romawi I angka 1 butir 1 yaitu “Bahwa *PENGUGAT adalah salah satu dari konsumen dari PT. MANDIRI TUNAS FINANCE No. Perjanjian 9282001500 tanggal 08-12-2020 jenis pembiayaan kendaraan roda empat jenis Daihatsu sigra*”;



- Petitem pada poin 3 meminta “Menyatakan No. Kontrak 9282001500 adalah nomor kontrak yang tidak sah atau tidak berlaku”;

Memahami hak yang dituntut Penggugat Kompensi tersebut diatas, Jikalau Penggugat Kompensi meminta Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi tidak sah atau tidak berlaku, bagaimana bisa Penggugat Kompensi mengatakan mengakui telah berutang kepada Tergugat I Kompensi jika sebelumnya tidak ada perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi? Sehingga dalam hal ini sudah terlihat sangat jelas Posita dan Petitem gugatan Penggugat Kompensi berbenturan dan mengakibatkan Petitem Gugatan Penggugat Kompensi kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu gugatan Penggugat Kompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Dari uraian-uraian tersebut diatas menegaskan adanya ketidakmengertian atau ketidakpahaman Penggugat Kompensi dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Kompensi terlihat sangat tidak terstruktur atau secara asal-asalan dan mengakibatkan gugatan Penggugat Kompensi menjadi kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) serta sudah seharusnya gugatan Penggugat Kompensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian Dalil-Dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnyalah Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi mohon dianggap diulang kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Kompensi kecuali secara jelas dan tegas diakui Tergugat I Kompensi;

A. BAHWA DALAM GUGATANNYA PENGGUGAT KOMPENSI TELAH MENAKUI SECARA TEGAS MERUPAKAN DEBITUR DARI TERGUGAT I KOMPENSI BERDASARKAN KONTRAK NOMOR 9282001500 TANGGAL 8 DESEMBER 2020 DAN TELAH



**BERHUTANG KEPADA TERGUGAT I KONPENSI YANG
PEMBAYARANNYA DILAKUKAN SECARA ANGSURAN UNTUK
JANGKA WAKTU SELAMA 60 BULAN;**

3. Bahwa sebagaimana diakui dengan tegas oleh Penggugat Konpensi yang diuraikan dalam romawi I angka 1 butir 1 Posita Gugatan a quo, dan oleh karena menjadi fakta hukum yang sah antara **Penggugat Konpensi dengan Tergugat I Konpensi telah terikat dalam hubungan hukum pembiayaan yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020;**

4. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat Konpensi secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat I Konpensi menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, mengenai hubungan hukum antara Tergugat I Konpensi dengan Penggugat Konpensi, terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat I Konpensi berikan kepada Penggugat Konpensi sesuai kesepakatan dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 berlaku dan mengikat sebagai hukum dan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Penggugat Konpensi dan Tergugat I Konpensi, dimana dalam perjanjian pembiayaan termasuk lampiran ketentuan perjanjian pembiayaan tersebut, maka **Penggugat Konpensi mempunyai kewajiban** sebagai berikut:

4.1 Terhadap fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda 4 merk Daihatsu Siga-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020 yang dilakukan Tergugat I Konpensi kepada penjual/dealer yaitu PT Armada International Motor, maka **Penggugat Konpensi mempunyai utang pembiayaan kepada Tergugat I Konpensi** sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

4.2 Atas hutang pembiayaan tersebut, maka **Penggugat Konpensi wajib menyelesaikannya kepada Tergugat I Konpensi secara angsuran setiap bulannya** sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) **untuk**



jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

4.3 Penggugat Kompensi wajib membayar denda keterlambatan sebesar 0.25% per hari apabila pembayaran angsuran melewati tanggal 8 setiap bulannya;

4.4 Penggugat Kompensi menyerahkan hak kepemilikan atas kendaraan roda 4 merk Daihatsu Sigr-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020 **sebagai jaminan** atas pelunasan hutang pembiayaan kepada Tergugat I Kompensi;

4.5 Apabila dalam masa pelaksanaan perjanjian Penggugat Kompensi melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian, maka **Penggugat Kompensi wajib melunasi secara seketika dan sekaligus** seluruh jumlah terutang, termasuk seluruh fasilitas pembiayaan, bunga, denda keterlambatan serta biaya-biaya lain yang timbul yang diuraikan dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian pembiayaan dan dokumen terkait lainnya;

5. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dan diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 termasuk Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500, maka jelas dan terang kewajiban (prestasi) Penggugat Kompensi adalah melakukan pembayaran utang pembiayaan kepada Tergugat I Kompensi secara angsuran paling lambat tanggal 8 setiap bulannya selama 60 bulan yang dimulai dari tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2025;

6. Selanjutnya guna menjamin pembayaran atas angsuran utang Penggugat Kompensi kepada Tergugat I Kompensi, maka terhadap kendaraan roda 4 merk Daihatsu Sigr-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020 telah disepakati untuk dijadikan jaminan pembayaran utang pembiayaan tersebut yang kemudian diikat secara jaminan fidusia, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 8 Desember 2020 oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi, dimana dalam kuasa tersebut disebutkan secara tegas yang pada intinya



menerangkan : **"Penggugat Kompensi telah memberikan kuasa penuh kepada Tergugat I Kompensi untuk melakukan perbuatan sehubungan dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi yaitu mewakili, mengurus, membuat dan mendatangkan Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris serta menjaminkan secara fidusia dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia";**

7. Berdasarkan kuasa yang diberikan Penggugat Kompensi kepada Tergugat I Kompensi tersebut dalam angka 6 diatas, maka Tergugat I Kompensi menandatangani **Akta Pembebanan Jaminan Fidusia Nomor 700 tanggal 10 Desember 2020** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Michael Wisnoe Barata, S.H., M.KN yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya **Sertifikat Fidusia Nomor W13.00761213.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 10 Desember 2020 dengan objek fidusia** yaitu kendaraan roda 4 merk Daihatsu Sigr-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020 (selanjutnya disebut **"Kendaraan Jaminan"**);

8. Bahwa sesuai ketentuan **pasal 14 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020 terhadap Kendaraan Jaminan dimaksud telah sah dan terikat sebagai jaminan fidusia atas pembayaran utang Penggugat kepada Tergugat;

9. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Penggugat Kompensi pada romawi IV angka 3 sampai dengan angka 6, adalah merupakan dalil yang keliru, karena faktanya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah telah menerbitkan **Sertifikat Fidusia Sertifikat Fidusia Nomor W13.00761213.AH.05.01 TAHUN 2020, tanggal 10 Desember 2020;**

B. PENGUGAT KOMPENSI TIDAK MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA DALAM MELAKUKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURANNYA HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PADA ANGSURAN PERTAMA DAN SEJAK ANGSURAN KEDUA PENGUGAT KOMPENSI TIDAK LAGI



**MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN ANGSURAN
KEPADA TERGUGAT I KONPENSI.**

10. Bahwa berdasarkan pencatatan perhitungan pembayaran angsuran sebagaimana yang terdapat dalam sistem Tergugat I Konpensi, Pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat Konpensi kepada Tergugat I Konpensi, diketahui Penggugat Konpensi baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 1 (satu) kali yaitu angsuran pertama yang jatuh tempo tanggal 08 Januari 2021. Pada angsuran pertama Penggugat Konpensi telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran yaitu pada tanggal 28 Januari 2021, sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama, maka terhadap keterlambatan pembayaran tersebut mengakibatkan Penggugat Konpensi juga mempunyai kewajiban pembayaran denda keterlambatan kepada Tergugat I Konpensi;

11. Selanjutnya terhitung sejak angsuran ke-2 yang jatuh tempo pada tanggal 08 Februari 2021 dan pada tanggal 9 Februari 2021 Penggugat Konpensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Purwokerto;

Oleh karenanya, dengan adanya gugatan a quo yang telah diajukan oleh Penggugat Konpensi bukan berarti Penggugat Konpensi berhenti atau menanggukkan kewajibannya melakukan pembayaran angsurannya kepada Tergugat I Konpensi. Sehingga dengan adanya perbuatan Penggugat Konpensi sebagaimana diuraikan angka 10 dan 11 tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Penggugat Konpensi tidak menunjukkan iktikad baik dalam melakukan kewajiban pembayaran angsurannya kepada Tergugat I Konpensi;

**C. PERJANJIAN PEMBIAYAAN 9282001500 TANGGAL 8
DESEMBER 2020 YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PENGGUGAT
KONPENSI DENGAN TERGUGAT I KONPENSI TIDAK
BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN;**

12. Bahwa Tergugat I Konpensi dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat Konpensi pada romawi IV angka 2 sampai dengan angka 6, dengan alasan sebagai berikut :

12.1 Bahwa memahami dalil Penggugat Konpensi tersebut, Tergugat I Konpensi menilai Penggugat Konpensi tidak mengerti bentuk perjanjian apa yang seharusnya dibuat dihadapan Notaris atau dibuat dibawah tangan khususnya perjanjian pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 yang telah disepakati antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat I Kompensi. Perlu Penggugat Kompensi ketahui tidak semua perjanjian harus dibuat dihadapan Notaris, hanya bentuk-bentuk perjanjian tertentu saja yang diwajibkan oleh Undang-undang agar dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Notaril seperti dalam hal ini adalah Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dibuat sebagai dasar Pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 5 Undang-Undang No.42 Tahun 1999; Sehingga walaupun Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 adalah dibuat dan ditandatangani tidak dihadapan notaris, maka Perjanjian tersebut masih dapat dibenarkan oleh undang-undang, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan bahwa semua perjanjian harus dibuat dihadapan notaris. Sehingga selama para pihak telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020, maka menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, Perjanjian Pembiayaan Tersebut berlaku juga sebagai undang-undang bagi Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi;

12.2 Bahwa Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi tidak ada satupun frasa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan adapun yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut adalah KLAUSULANYA BUKAN PERJANJIANNYA!!!.

Selain itu pula harus diketahui oleh Penggugat Kompensi, bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang pemberian kuasa dan pembebanan terhadap hak jaminan hanya mengatur terhadap barang yang DIBELI BUKAN PEMBIAYAAN seperti kegiatan usaha yang

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijalankan oleh Tergugat I Kompensi yaitu memberikan **JASA PEMBIAYAAN BUKAN PEMBELIAN ATAU PENJUALAN BARANG**, sehingga Penggugat sangat keliru dalam memahami ketentuan dimaksud;

12.3 Bahwa selanjutnya dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan “*Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia*” yang telah melanggar ketentuan klausula baku, adalah dalil yang keliru, karena ketentuan dalam Pasal 18 ayat huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang **BARANG YANG DIBELI BUKAN BARANG PEMBIAYAAN**. kalau dilihat dari kegiatan usahanya, Tergugat I Kompensi adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha **JASA PEMBIAYAAN BUKAN PEMBELIAN ATAU PENJUALAN BARANG**. Sehingga dengan demikian Penggugat Kompensi tidak dapat membuktikan adanya adanya klausula baku yang dilanggar oleh Tergugat I Kompensi;

12.4 Bahwa selain itu, pendaftaran fidusia dan pembuatan akta jaminan fidusia boleh dilakukan oleh kuasanya sepanjang terdapat adanya pemberian kuasa dari Pemberi Fidusia. Oleh karena Penggugat Kompensi telah memberikan kuasa kepada Tergugat I Kompensi guna mewakili, mengurus, membuat dan mendatangi Akta Jaminan Fidusia dihadapan Notaris serta menjaminkan secara fidusia dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, telah diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 1792 – 1793 KUHPerdata;

12.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat sesungguhnya gugatan Penggugat Kompensi sangatlah mengada-ada dan terkesan Penggugat Kompensi mencari-cari kesalahan dari Tergugat I Kompensi. Bahwa apa yang telah disetujui antara Penggugat Kompensi dan Tergugat I Kompensi dan tertuang dalam suatu perjanjian, maka hal tersebut telah mengikat keduanya, sehingga timbul hak dan kewajiban sebagaimana berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999



hususnya pada Pasal 5 huruf a yang menyebutkan “**kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan**”. Penggugat Kompensi dalam hal ini telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang disetiap halamannya juga telah dibubuhkan paraf oleh Penggugat Kompensi, yang artinya Penggugat Kompensi telah memahami isi dari Perjanjian Pembiayaan tersebut. Terlihat sangat jelas adanya dugaan unsur kesengajaan bagi Penggugat Kompensi bahwa Penggugat Kompensi hanya mencari-cari alasan dan pembenaran untuk menunda-nunda, menghindar dan/atau berhenti melakukan kewajiban Penggugat Kompensi dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur;

13. Bahwa posita Penggugat Kompensi dalam romawi I angka 2 butir 1 yang pada intinya menyatakan “.....*Dalam hal ini penggugat sebagai konsumen tidak pernah merasa melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 8-12-2020.....dst*”, Tergugat I Kompensi menolak dengan alasan sebagai berikut :

13.1 Bahwa Penggugat Kompensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020;

13.2 Bahwa setelah Penggugat Kompensi menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 8 Desember 2020, Penggugat Kompensi juga sudah melakukan pembayaran angsuran yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2021;

Dengan demikian, dalil Penggugat Kompensi yang menyangkal dan membantah tidak pernah menandatangani perjanjian adalah suatu dalil yang tidak benar dan sudah seharusnya dikesampingkan demi hukum.

14. Bahwa Tergugat I Kompensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya oleh karena tidak berdasar hukum.

DALAM REKONPENSİ:

Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara (*Kompensi*), menjadi bagian yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil yang dikemukakan Dalam Rekonpensi ini;

Tergugat I Kompensi dalam perkara Kompensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat Kompensi dalam perkara Kompensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Bahwa dengan ini Penggugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa senyatanya berdasarkan Fakta-Fakta Hukum tersebut di atas, dan bukti-bukti yang ada, sangat jelas dan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi, sampai dengan tanggal Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonpensi ini diajukan, tetap dalam keadaan menunggak pembayaran angsurannya, sehingga nyata dan terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
3. Bahwa oleh karena Jaminan Tergugat Rekonpensi dalam Perkara a quo telah didaftarkan Fidusia, dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah, maka bilamana Tergugat Rekonpensi dalam keadaan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI, maka semestinya dan seyogyanya berdasarkan berdasarkan Pasal 15 Jo. Pasal 29 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Penggugat Rekonpensi berhak untuk melakukan eksekusi atas Barang Jaminan Fidusia, berupa Kendaraan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi **WAJIB** untuk menyerahkan Barang Jaminan Fidusia (Kendaraan) kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa oleh karena adanya Perbuatan LALAI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian berupa :

a. Kerugian Materiil :

Penggugat Rekonpensi sampai dengan tanggal 31 Maret 2021 telah mengalami kerugian sebesar **Rp. 192.663.800,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)**, yang diakibatkan belum adanya pembayaran pelunasan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat Rekonpensi, Jumlah Kerugian tersebut akan terus bertambah dengan jalannya waktu, dengan perincian sebagai berikut :

No. Kontrak	Nopol Kendaraan	Outstanding AR	Denda	Biaya Lain Yang Timbul	Jumlah
9282001500	R 1603 MP	Rp. 191.750.000,-	Rp. 763.800,-	Rp.150.000,-	Rp. 192.663.800,-
JUMLAH					Rp. 192.633.800,-

b. Kerugian Immateriil :



Bahwa disamping adanya kerugian Materiil, Penggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian Immateriil, karena telah tercorengnya Nama Baik Penggugat Rekonpensi, yang memang tidak dapat dinilai, karena merupakan kerugian immateriil, oleh karenanya Penggugat Rekonpensi mengkompensasikan kerugian tersebut sebagai kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi pada saat perkara ini diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai dugaan yang beralasan, bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan, dan/atau mengasingkan harta kekayaannya, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, guna menghindarkan diri terhadap kewajibannya kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa untuk menjamin palaksanaan Putusan atas Gugatan Rekonpensi dalam perkara ini di kemudian hari, maka Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, atau Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto berkenan untuk melaksanakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap seluruh harta bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonpensi ini;

7. Bahwa tanggapan oleh Tergugat Konpensi (in casu Penggugat Rekonpensi) atas gugatan Penggugat Konpensi (in casu Tergugat Rekonpensi), serta Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, dengan dasar bukti-bukti yang akan Penggugat Rekonpensi buktikan/nyatakan di depan Yang Mulia Majelis Hakim kemudian hari pada agenda pembuktian;

8. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi segera melaksanakan isi putusan Rekonpensi ini, maka adalah sah dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan Rekonpensi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karenanya sangatlah beralasan kalau Penggugat Rekonsensi mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan Putusan yang serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Vorraad*);

Maka, berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat I Konpensasi/Penggugat Rekonsensi memohon dengan segala hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus dengan Putusan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI;

1.1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;

1.2. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1.1. DALAM KONPENSI;

1.1.1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Konpensasi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.1.2. Menghukum Penggugat Konpensasi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

1.2. DALAM REKONPENSI;

1.2.1. Menerima Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

1.2.2. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*), yang merugikan Penggugat Rekonsensi;

1.2.3. Menghukum Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar **Rp. 192.663.800,- (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)**, dan Kerugian Immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** kepada Penggugat

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi secara tunai dan sekaligus sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto membacakan Putusan dalam Perkara ini;

1.2.4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonpensi selaku Penerima Fidusia, berupa kendaraan roda 4 merk Daihatsu Sigr-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020;

1.2.5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Seluruh Harta Benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonpensi, yang letak dan jumlahnya akan diperincikan kemudian dalam Surat Permohonan Sita Jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto, atau akan diajukan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara terpisah dengan Gugatan Rekonpensi ini;

1.2.6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan Gugatan Rekonpensi ini;

1.2.7. Menyatakan Putusan atas Gugatan Rekonpensi *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan/atau bantahan/perlawanan (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

1.2.8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala dan semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi dan replik dalam gugatan rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



- 1.-----F
otokopi Surat Pesanan Kendaraan No. SPK : 09702-008110, tanggal 9 November 2020 dari PT. Armada International Motor Daihatsu Purwokerto, diberi tanda PK/TR-1;
- 2.-----F
otokopi Tabel, DP dan Angsuran Paket Daihatsu Mandiri Tunas Finance, diberi tanda PK/TR-2;
- 3.-----F
otokopi Konfirmasi Surat Permohonan Pembiayaan yang dikirim melalui email Jumat 27 Nov 2020 pukul 16.37, diberi tanda PK/TR-3;
- 4.-----F
otokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Nomor 9282001480 yang dikirim melalui email, diberi tanda PK/TR-4;
- 5.-----F
otokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Baru, Nomor : 0202-2020000482, tanggal 03.12.2020 dari PT. Armada International Motor Daihatsu Purwokerto, diberi tanda PK/TR-5;
- 6.-----F
otokopi Surat Tanda coba Kendaraan Bermotor (STCKB), Nomor Registrasi : R-1242-BX, diberi tanda PK/TR-6;
- 7.-----F
otokopi Surat Perjanjian Pembiayaan, Nomor : 9282001500, tanggal 8/12/2020, diberi tanda PK/TR-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi dan printout yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya/printoutnya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Samidin**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan masalah Kredit mobil merek Sigr type D yang dipesan oleh Penggugat tetapi yang dikitimi type M sehingga tidak sesuai pesanan;
 - Bahwa awalnya Penggugat rasan-rasan katanya ingin ganti mobil Sigr yang angsurannya paling murah dan pada saat itu saksi sedang



main di rumah Penggugat kebetulan sedang ada 2 (dua) orang katanya dari Daihatsu dan dari Leasing namun dari leasing mana kemudian kata Penggugat permohonannya tidak di ACC dan dari pihak Daihatsu mengarahkan ke Leasing lain yaitu Mandiri Tunas Finance;

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 dilakukan survei oleh pihak Daihatsu dan Mandiri Tunas Finance yang salah satunya bernama Dea namun saksi tidak tahu Dea dari mana kemudian saksi pulang setelah itu saksi di WA oleh Penggugat dan disuruh datang lagi untuk membeli meterai karena akan dilakukan penandatanganan namun saksi tidak tahu apa saja yang ditandatangani dan pada tanggal 28 Nopember 2020 katanya sudah di ACC;

- Bahwa setahu saksi yang Penggugat inginkan adalah kendaraan jenis Daihatsu Sigras type D yang katanya angsurannya lebih murah yang akan digunakan untuk keluarga;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kontraknya dan saksi tidak tahu tentang kwitansi pembayaran uang muka tanggal 08 Desember 2020

- Bahwa prosesnya kredit Penggugat sudah selesai dan Penggugat sudah dapat mobilnya;

- Bahwa setahu saksi surat-surat dari kendaraan atas nama Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat tidak menolak ketika pesanan kendaraan tipe D tetapi yang dikirim tipe M;

- Bahwa Penggugat sudah nunggak kredit kendaraanya namun berapa kali dan alasan apa Penggugat menunggak saksi tidak tahu;

- Bahwa sekarang mobil masih ada di Penggugat;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya surat-surat tentang kewajiban untuk melunasi seperti surat peringatan dan lain-lain;

- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mulai membayar angsuran kapan, besarnya angsuran tiap bulan, tanggal jatuh temponya dan untuk jangka waktu berapa lama kredit yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

2. Sukandar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB datang 2 (dua) orang dari Daihatsu dan Tergugat di rumah Penggugat namun saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa waktu itu saksi mendengarkan point-point pembicaraan yaitu intinya Penggugat akan akad kredit untuk mencari mobil Daihatsu Siga yang typenya paling murah katanya Daihatsu Siga type D;
- Bahwa saksi mendengar dari 2 (dua) orang tersebut kalau sudah di ACC harus ada tanda tangan Istri dan bermeterai dan kemudian saksi tahu sendiri isterinya Penggugat dipanggil dan disuruh tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada tawaran dari Daihatsu dan Tergugat untuk ganti type;
- Bahwa seseorang yang mengajukan kredit dan sudah membayar DP seharusnya tahu terhadap barang yang dikredit;
- Bahwa saksi belum pernah melihat mobilnya Penggugat dan mobilnya ada dimana;
- Bahwa Penggugat kredit mobil untuk dipakai untuk keluarga;
- Bahwa saksi tahu Penggugat nunggak angsuran;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada saksi kalau mobilnya tidak sesuai dengan pesanan;
- Bahwa saksi tidak tahu tabel DP dan Angsuran paket Daihatsu dan tidak tahu angsurannya sampai kapan;
- Bahwa saksi tahu tidak ada surat peringatan 1, 2 dan 3 untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaraan Penggugat mau ditarik oleh leasing ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari mobil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen Mandiri Tunas Finance atas nama Pemohon Sarijo, diberi tanda TK.I/PR-1;
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang muka 1 (satu) unit kendaraan Siga 1.0 M MT MC tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda TK.I/PR-2;
3. Fotokopi Kwitansi Pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Siga 1.0 M MT MC tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda TK.I/PR-3;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Bukti Serah Terima Kendaraan Baru, Nomor : 0202-2020000482, tanggal 03.12.2020 dari PT. Armada International Motor Daihatsu Purwokerto, diberi tanda TK.I/PR-4;
5. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9282001500 tanggal 8 Desember 2020 dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Mandiri Tunas Finance (lampiran Perjanjian), diberi tanda TK.I/PR-5
6. Fotokopi Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat oleh Sarijo sebagai Pemberi Kuasa dan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Penerima Kuasa, diberi tanda TK.I/PR-6;
7. Fotokopi Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang, diberi tanda TK.I/PR-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00761213.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM, diberi tanda TK.I/PR-8;
9. Fotokopi Statement Of Account atas nama Sarijo tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda TK.I/PR-9;
10. Fotokopi Surat dari PT. Mandiri Tunas Finance Nomor 928202102000982 tanggal 16 Februari 2021 yang ditujukan kepada Sarijo, Perihal: Surat Peringatan dan bukti pengiriman pos, diberi tanda TK.I/PR-10
11. Fotokopi Surat dari PT. Mandiri Tunas Finance Nomor 928SPT202102000723 Nomor Perjanjian 928200500 23 Februari 2021 yang ditujukan kepada Sarijo, Perihal: Surat Peringatan Terakhir dan bukti pengiriman pos, diberi tanda TK.I/PR-11;
12. Fotokopi bukti pengiriman Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 9282001500 tanggal 8 Desember 2020, diberi tanda TK.I/PR-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

- 1. Arif Nur Budiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Purwokerto sebagai Penagihan untuk angka waktunya 30 hari keterlambatan;
 - Bahwa saksi sudah bekerja di PT. Mandiri Tunas Finance Purwokerto sekitar 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa Penggugat sebagai Debitur PT. Mandiri Tunas Finance
 - Bahwa besaran angsuran Penggugat tiap bulanya Rp.3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) bulan;
 - Bahwa Penggugat sudah membayar pada angsuran ke-1 namun kemudian ada kewajiban yang belum dipenuhi yaitu membayar angsuran ke-2 sehingga ada penagihan
 - Bahwa saksi tahu ada ada keterlambatan di aplikasi mobile;
 - Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali kunjungan ke rumah Penggugat dalam rangka melakukan penagihan angsuran yang pertama tapi saksi belum pernah ketemu dengan Penggugat
 - Bahwa alasan Penggugat tidak membayar atanya waktu itu habis masuk Rumah Sakit namun selanjutnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah diberi surat peringatan dan Surat Peringatan Terakhir yang dikirim lewat post;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat belum membayar angsuran dan sudah telat 115 hari dan berapa jumlah yang harus dibayar berapa oleh Penggugat saksi tidak tahu karena harus melihat aplikasi;
 - Bahwa saksi tau tidak masalah kreditnya Penggugat dan saksi tidak tahu dalam perkara ini apakah mobil dikirim dulu baru perjanjian kredit
 - Bahwa berdasarkan data yang ada mobil dikuasai sendiri oleh Penggugat dan belum ada penarikan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Para Pihak menyampaikan tanggapannya dalam kesimpulan;
- Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;
- Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;
- Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



DALAM KONVENSI;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisional adalah tuntutan yang diajukan oleh Penggugat untuk mengatur sesuatu yang mendesak dan perlu seketika diatasi karena sifatnya tidak dapat menunggu sampai putusan akhir. Tuntutan provisi merupakan tuntutan yang bersifat sementara, yang urgent dan mendesak untuk segera diambil tindakan yang belum menyangkut pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan dalam provisi yang pada pokoknya agar untuk melarang pihak Tergugat tidak melakukan perampasan kendaraan di jalan maupun di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat penarikan kendaraan sebagai obyek jaminan fidusia untuk pelunasan hutang apabila debitur/pemberi fidusia cidera janji pada dasarnya diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, oleh karena itu penarikan kendaraan bermotor sebagai obyek jaminan fidusia merupakan suatu proses hukum yang dapat dilakukan oleh setiap Kreditur maka tidak boleh dihalangi termasuk dengan putusan provisi dan setelah memperhatikan tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut tidak ada urgensinya karena apa yang dituntut oleh Penggugat tidak perlu dilakukan sehingga tuntutan provisi Pengugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur libel*);

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan terang karena sebenarnya Penggugat ingin mengajukan sengketa melalui Pengadilan Negeri atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Otoritas Jasa Keuangan, karena dalam menyelesaikan suatu sengketa, kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, tidak bisa Pengadilan Negeri mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Pojk.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dikarenakan Pengadilan Negeri tugas dan wewenangnya telah diatur

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



dalam undang-undang tentang Peradilan Umum sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

- Bahwa ada pertentangan atau kontradiksi antara posita dan petitum karena dalam gugatan Penggugat yaitu dalam positanya menyatakan perjanjian baku harus tunduk pada aturan klausula baku disisi lain dalam petitumnya penggugat menyatakan bahwa menyatakan perjanjian pembiayaan nomor 9282001500 tidak sah, sehingga jikalau memang adanya klausula baku yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 maka sudah sepatutnya Penggugat dalam petitumnya meminta agar klausula baku terlarang dimaksud dinyatakan dicabut Bukan Perjanjiannya Yang menjadi Batal Demi Hukum oleh karenanya seharusnya gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak jelas karena jaminan yang terjadi pada sengketa ini adalah tentang jaminan fidusia untuk kendaraan bermotor roda 4 bukan jaminan hipotik yang objeknya adalah kapal dengan isi 20 m³, yang jelas dan nyata pengaturannya saja terpisah dimana jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sedangkan jaminan hipotik diatur dalam Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; maka gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima.;

- Bahwa hak yang dituntut Penggugat jikalau Penggugat meminta Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I tidak sah atau tidak berlaku, bagaimana bisa Penggugat mengatakan mengakui telah berutang kepada Tergugat I jika sebelumnya tidak ada perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga dalam hal ini sudah terlihat sangat jelas posita dan petitum gugatan Penggugat berbenturan dan mengakibatkan petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas oleh leh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatan terlihat sangat tidak terstruktur atau secara asal-asalan dan mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) serta sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan eksepsi dari Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I sudah menyangkut materi atau pokok perkara sehingga eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat I tidak beralasan untuk dikabulkan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat adalah konsumen dari Tergugat I namun Penggugat tidak merasa melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 08 Desember 2020 yang terjadi pada tanggal 09 November 2020 Penggugat menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) bersama itu juga menandatangani surat permohonan pembiayaan dan perjanjian kredit, kemudian tanggal 27 November 2020 Penggugat mendapatkan konfirmasi permohonan pembiayaan kendaraan diterima selanjutnya tanggal 28 November 2020 Penggugat mendapat pemberitahuan persetujuan fasilitas pembiayaan konsumen dengan nomor 9282001480 unit Daihatsu Siga D 1.0 MT, Penggugat belum pernah dipertemukan atau dihadapkan atau dibacakan di depan Notaris sedangkan sertifikat fidusianya sudah ada sehingga Penggugat merasa dirugikan dan Tergugat I telah menggunakan perjanjian baku yang telah melanggar ketentuan yang berlaku salah satunya adalah mengenai pembuatan surat kuasa pembuatan jaminan fidusia yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan tidak secara otentik, oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melanggar undang-undang maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan terkait pemberian fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat I berikan kepada Penggugat sudah sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 termasuk lampirannya yang berlaku dan mengikat sebagai hukum dan undang-undang harus dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat I dan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan;



Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah debitur atau konsumen sedangkan Tergugat I adalah kreditur atau Pelaku Usaha;
- Bahwa Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat I berupa Pembiayaan Kendaraan Bermotor;
- Bahwa menjadi obyek jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor antara Penggugat dan Tergugat I telah diikat dengan jaminan fidusia dan Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat fidusia;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut:

1. *Apakah Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 sah menurut hukum?*
2. *Apakah perbuatan Tergugat dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia atas nama Pemberi Fidusia Sarijo (Penggugat) dan Penerima Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) terdapat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)?;*

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang terhadap pokok persengketaan pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian merupakan salah satu bentuk perikatan dalam KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dari rumusan perikatan yang dimaksud ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menegaskan bahwa: *Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*, maka jelaslah antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan perikatan yaitu hubungan hukum karena adanya suatu kejadian atau peristiwa atau keadaan dalam lapangan hukum harta kekayaan. Namun dalam praktek orang masih kesulitan membedakan antara perjanjian dan perikatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUH Perdata, dapat diketahui sumber hukum perikatan dalam KUH Perdata terjadi karena perbuatan manusia yaitu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yang bersumber dari perbuatan melawan hukum dari kesepakatan atau



perjanjian/kontrak baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mengetahui apakah suatu perikatan merupakan suatu perjanjian, maka haruslah memenuhi seluruh ketentuan Pasal 1320 KUHPPerdata sebab tidak semua perjanjian merupakan suatu perikatan sebaliknya sudah pasti dalam suatu perjanjian mengandung suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1.-----S

epakat, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2.-----K

ecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

3.-----S

uatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.

4.-----S

uatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Menimbang, bahwa syarat Nomor 1 dan Nomor 2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat Nomor 3 dan Nomor 4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian.

Menimbang, bahwa apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-1 membuktikan bahwa PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) telah mengeluarkan selebaran atau brosur mengenai kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara kredit/angsuran melalui Tergugat I yang berjudul "Paket Daihatsu";

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-2 membuktikan yang dikuatkan dengan keterangan saksi Samidin dan saksi Sukandar membuktikan bahwa Sarijo (Penggugat) telah membuat Surat Pesanan Kendaraan No. SPK 09702-008110 tanggal 09 November 2020 di PT. Armada International Motor (Armada Mobil) berupa 1 (satu) unit Daihatsu Siga D MT;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-1 membuktikan bahwa Sarijo (Penggugat) telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) dengan mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan tertanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-4 membuktikan bahwa Sarijo (Penggugat) telah mendapat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen Nomor 9232001480 melalui email dari Tergugat I dengan ketentuan pokok Fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan Unit Daihatsu Siga D 1.0 MT, Harga OTR Rp130.600.000,00, Uang Muka Rp29.464.000,00, Tenor 60, Angsuran Rp3.017.000,00;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-3 membuktikan bahwa Sarijo (Penggugat) telah mendapat Surat Pemberitahuan melalui email dari Tergugat I untuk konfirmasi hal Nama: Sarijo, NIK 2020, Obyek: Daihatsu Siga D 1.0 MT nilai permohonan pembiayaan Rp116.921.636,00

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-2 membuktikan PT. Armada International Motor (Armada Mobil) telah menerima dari Sarijo (Penggugat) uang sejumlah Rp31.564.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) guna membayar uang muka 1 (satu) unit kendaraan Siga 1.0 M MT MC tertanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-3 membuktikan PT. Armada International Motor (Armada Mobil) telah menerima dari Tergugat I uang sejumlah Rp113.536.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) guna membayar pelunasan 1 (satu) unit kendaraan Siga 1.0 M MT MC tertanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-5/TK.I/PR-4 dan PK/TR-6 membuktikan Sarijo (Penggugat) telah menerima PT. Armada International Motor (Armada Mobil) 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga 1.0 M MT MC dan atas kendaraan tersebut telah dikeluarkan Surat Tanda Coba Kendaraan yang

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan 04 Januari 2021;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-7/TK.I/PR-5 membuktikan bahwa antara PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) dan Sarijo yang telah mendapat persetujuan dari istrinya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 yang isi pokoknya Tergugat I memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigras 1.0 M MT MC dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance (Lampiran Perjanjian);

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal yang pada pokoknya tidak merasa melakukan perjanjian pembiayaan pada tanggal 08 Desember 2020 yang terjadi pada tanggal 09 November 2020 Penggugat menandatangani Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) bersama itu juga menandatangani surat permohonan pembiayaan dan perjanjian kredit atas pembelian 1 (satu) unit Daihatsu Sigras D MT;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pedoman pembagian beban pembuktian sebenarnya hal yang negatif tidak perlu dibuktikan dalam hal ini bagi Penggugat tidak perlu membuktikan terhadap dalil yang ia sendiri merasa tidak melakukan, sehingga dalam hal sengketa ini yang harus dibebani bukti adalah pihak yang mendalilkan sesuatu hak atau perbuatan yaitu Tergugat I

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bertanda PK/TR-7/TK.I/PR-5 telah terbukti bahwa antara PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) dan Sarijo yang telah mendapat persetujuan dari istrinya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 yang isi pokoknya Tergugat I memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Sigras 1.0 M MT MC. Begitu pula berdasarkan bukti bertanda TK.I/PR-2 Sarijo (Penggugat) telah membayar uang muka sejumlah Rp31.564.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) 1 (satu) unit kendaraan Sigras 1.0 M MT MC tertanggal 08 Desember 2020, hal mana menurut Majelis hakim pembayaran uang muka atas sebuah kendaraan yang telah disepakati oleh Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai kreditur tidak lazim dilakukan apabila Penggugat tidak menginginkan adanya sebuah kendaraan yang kelak digunakan oleh Penggugat sendiri dan merupakan tindak lanjut atas perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda PK/TR-7/TK.I/PR-5 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 dihubungkan dengan pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 merupakan surat perjanjian dibawah tangan namun surat perjanjian tersebut telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian oleh karena itu surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 harus dipandang sebagai suatu perjanjian/persetujuan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat I terikat untuk mematuhi segala apa yang menjadi isi persetujuan/perjanjian yang dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 (tiga) tidak berlasan untuk dikabulkan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat belum pernah dipertemukan atau dihadapkan atau dibacakan di depan Notaris sedangkan sertifikat fidusianya sudah ada sehingga Penggugat merasa dirugikan dan Tergugat I telah menggunakan perjanjian baku yang telah melanggar ketentuan yang berlaku salah satunya adalah mengenai pembuatan surat kuasa pembuatan jaminan fidusia yang dibuat dan ditandatangani dibawah tangan tidak secara otentik, oleh karena perbuatan Para Tergugat telah melanggar undang-undang maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa dalam proses pembuatan Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 antara Penggugat Tergugat I telah sesuai dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyebutkan "*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*", dari rumusan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R. 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, sertahak-hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

- c. Melanggar kaidah tata susila;

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “ada perbuatan melawan hukum” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Menimbang, bahwa bukti bertanda PK/TR-7/TK.I/PR-5 membuktikan bahwa antara PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) dan Sarijo yang telah mendapat persetujuan dari istrinya telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 yang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Tergugat I memberi fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Siga 1.0 M MT MC dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Ketentuan Perjanjian Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance (Lampiran Perjanjian);

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-6 membuktikan bahwa Sarijo (Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa telah memberi kuasa sepenuhnya dengan hak substitusi kepada PT. Mandiri Tunas Finance untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-7 membuktikan bahwa Aditya Maulana yang bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa dibawah tangan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Sarijo (Penggugat) sebagai Pemberi Fidusia dan juga bertindak berdasarkan surat kuasa dari Direksi yang dibuat dibawah tangan dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama PT. Mandiri Tunas Finance (Penerima Fidusia) telah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, Tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Tergugat II) dengan obyek jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identifikasi kendaraan Merek Daihatsu Type Siga M MT MC 1.0;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-8 membuktikan bahwa telah dilakukan pendaftaran atas benda yang dibebani fidusia di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Turut Tergugat II) yang kemudian Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia (Turut Tergugat) menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00761213.AH.05.01 Tahun 2020 Tanggal 10-12-2020 dengan nama Pemberi Fidusia Sarijo dan Penerima Fidusia PT. Mandiri Tunas Finance (Tergugat I) dengan obyek jaminan sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, Tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn Notaris berkedudukan di Banten (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat I kemudian diikuti pembuatan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 secara dibawah tangan setelah itu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia atas obyek jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identifikasi kendaraan Merek Daihatsu Type Siga M MT MC 1.0 kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan pada

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Jaminan Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa pembuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat dengan didasari adanya surat kuasa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia yang dibuat dibawah tangan, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa diatur dalam Pasal 1792-1819 KUH Perdata. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata disebutkan *"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan"*. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Persetujuan;

Unsur persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

2. Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas;

3. Atas nama pemberi kuasa;

Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1793 KUH Perdata dikatakan *"Kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dengan suatu surat dibawah tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan, Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa"* sehingga berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata tersebut maka pemberian kuasa tidak harus dilakukan didepan notaris. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia yang wajib di buat secara notaril (dibuat oleh dan dihadapan Notaris) adalah Akta Jaminan Fidusia itu sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda TK.I/PR-6 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 telah terbukti bahwa Sarijo (Penggugat) sebagai Pemberi Kuasa telah memberi kuasa khusus dengan hak substitusi kepada PT. Mandiri Tunas Finance untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana disebut dalam Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga kemudian Aditya Maulana yang bertindak selaku kuasa dari Sarijo (Penggugat) sebagai Pemberi Fidusia dan juga bertindak berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT. Mandiri Tunas Finance (Penerima Fidusia) telah membuat dan menandatangani Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, Tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn Notaris berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Tergugat II) dengan obyek jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identifikasi kendaraan Merek Dhaihatsu Type Sibra M MT MC 1.0;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda TK.I/PR-6 berupa Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 dalam surat kuasa tersebut telah jelas disebutkan hal yang pada pokoknya bahwa Pemberi Kuasa telah memberikan kekuasaan kepada Penerima Kuasa untuk menyelenggarakan urusan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa yaitu untuk mewakili, mengurus dan menandatangani akta jaminan fidusia dihadapan notaris serta menjaminkan secara fidusia dan mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia setempat hingga terbit sertifikat fidusia sehingga meskipun Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 merupakan surat kuasa dibawah tangan (tidak notarial) namun surat kuasa tersebut telah memenuhi semua ketentuan atau unsur-unsur dalam pemberian kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata sehingga Surat Kuasa Pengurusan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 tersebut harus dipandang sebagai perjanjian/persetujuan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 dipandang sebagai perjanjian/persetujuan yang sah dan tidak harus dibuat dihadapan Notaris (*dapat dibuat dibawah tangan*) maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, Tanggal 10 Desember 2020 yang dibuat dihadapan Michael Wisnoe Barata, S.H., M.Kn Notaris berkedudukan di

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang (Tergugat II) harus dipandang sebagai perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah mencermati bukti bertanda PK/TR-7/TK.I/PR-5 berupa Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 dalam syarat dan ketentuan perjanjian dimaksud Majelis Hakim tidak menemukan syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 700, Tanggal 10 Desember 2020 tidak terdapat perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) yang dilakukan oleh Tergugat 1, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), 4 (empat) 5 (lima) dan 8 (delapan) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petium angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) oleh karena berdasarkan pertimbangan diatas dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia sampai dengan terbitnya sertifikat jaminan fidusia telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara menurut undang-undang maka berdasarkan hal tersebut maka petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak:

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada pokoknya adalah bahwa Tergugat Rekonvensi dalam keadaan menunggak pembayaran angsuran sehingga nyata dan terbukti Tergugat Rekonvensi dalam keadaan lalai/cidera janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan, oleh karena jaminan telah didaftarkan fidusia dan telah terbit sertifikat fidusia maka berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 29 jo Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Penggugat Rekonvensi berhak melakukan eksekusi atas barang jaminan fidusia dan Tergugat Rekonvensi wajib menyerahkan barang jaminan fidusia kepada Penggugat;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak atas semua dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi nyatakan bahwa dalil Penggugat Rekonvensi jelas mengada-ada sehubungan Perjanjian Nomor: 9282001500 Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut dan Tergugat Rekonvensi tidak akan melakukan pembayaran Perjanjian Nomor: 9282001500 sehubungan Perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah menandatangani;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah memberikan fasilitas pembiayaan dan Tergugat Rekonvensi telah menerima fasilitas pembiayaan;
- Bahwa pemberian dan penerimaan fasilitas pembiayaan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah: *Apakah Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (cidaera janji) terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi?*

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (*cidaera janji*). Wanprestasi (*cidaera janji*) ada beberapa bentuk / macam, yang meliputi :

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pokok persengketaan pertama dalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah dipertimbangkandalam pertimbangan konvensi, oleh karena itu surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 harus dipandang sebagai suatu perjanjian/persetujuan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat I terikat untuk mematuhi segala apa yang menjadi isi persetujuan/perjanjian yang dibuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi diatas terbukti bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat I kemudian diikuti pembuatan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 08 Desember 2020 secara dibawah tangan setelah itu dibuatkan Akta Jaminan Fidusia atas obyek jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan identifikasi kendaraan Merek Dhaihatsu Type Sibra M MT MC 1.0 kemudian Akta Jaminan Fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Jaminan Fidusia kemudian menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Samidin, saksi Sukandar dan saksi Arif Nur Budiarto membuktikan bahwa berdasarkan Statement Of Account atas nama Sarijo tanggal 31 Maret 2021, diperoleh keadaan bahwa terhitung sejak angsuran ke-2 Tergugat Rekonvensi tidak lagi melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-10 membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat Nomor 928202102000982 tanggal 16 Februari 2021 yang ditujukan kepada Sarijo (Tergugat Rekonvensi), Perihal: Surat Peringatan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda TK.I/PR-11 membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat Nomor 928SPT202102000723 Nomor Perjanjian 928200500 23 Februari 2021 yang ditujukan kepada Sarijo (Tergugat Rekonvensi), Perihal: Surat Peringatan Terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi sejak

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran ke-2 Tergugat Rekonvensi tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi dan hal tersebut sudah diperingatkan oleh Penggugat Rekonvensi melalui surat peringatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Nomor 9282001500 tanggal 08 Desember 2020 yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi (*cidera janji*) oleh karena itu petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (*cidera janji*) yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian maka patut dan patas apabila Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar kerugian materiil Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp192.663.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah) sebagaimana bukti surat tertanda TK.I/PR-9 berupa Statement of Account atau ringkasan jumlah hutang debitur, sedangkan terhadap kerugian Immateriil Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) ini dapat dijalankan apabila Tergugat Rekonvensi tidak juga melaksanakan kewajibannya yaitu membayar kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia, berupa kendaraan roda 4 merk Daihatsu Siga-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti yang kuat berupa adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi atau siapa saja akan mengasingkannya harta miliknya maka alasan permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 227 HIR

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 5 (lima) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 6 (enam), dalam Pasal 606a Rv disebutkan bahwa *dwangsom* tidak boleh dijatuhkan dalam putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang dan oleh karena dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi telah dihukum untuk membayar sejumlah uang maka petitum mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi angka 7 (tujuh), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum Penggugat tersebut belum memenuhi ketentuan Pasal 180 H.I.R, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 7 (tidak) tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka petitum selainnya haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak sedangkan gugatan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dikabulkan maka harus dinyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136, 163, 180, 227 HIR, Pasal 1243, 1313, 1320, 1792, 1792 KUH Perdata, Pasal 606a RV, Pasal 5 dan 15 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Provisi;

Dalam Eksepsi;

-----M

enolak eksepsi dari Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

-----M

enolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1.-----M

engabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2.-----M

enyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

3.-----M

enghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp192.663.800,00 (seratus sembilan puluh dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini dibacakan;

4.-----M

enetapkan bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat Rekonvensi selaku Penerima Fidusia, berupa kendaraan roda 4 merk Daihatsu Siga-M MT MC 1.0, Nomor Rangka MHKS6DJ2JLJ031312, Nomor Mesin 1KRA561464, Warna Hitam, Nomor Polisi R 1603 MP, tahun 2020;

5.-----M

enolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

-----M

enghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.773.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Arief Yudiarto, S.H., dan

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lely Triantini, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 oleh kami, Rios Rahmanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Rahma Sari Nilam Panggabean, S.H., M.Hum dan Arief Yudiarto, SH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dengan dibantu oleh Bilal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi II dan Turut Tergugat Konvensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

1. Rahma Sari Nilam P, S.H., M.Hum

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

T.t.d

2. Arief Yudiarto, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Bilal, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses ATK	Rp50.000,00
3.	Relaas Panggilan	Rp1.488.000,00
4.	PNBP	Rp30.000,00
5.	Sumpah	Rp40.000,00
6.	Lai-lain/kirim surat	Rp115.500,00
7.	Meterai	Rp10.000,00
8.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp1.773.500,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)